



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT.11. RW. 003, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dahulu Jalan Teuku Umar RT.11,RW.003, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak di ketahui alatnya diseluruh Wilayah Repblik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2019/12/03 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasangugatan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah, menikah Tanggal 10 Mei 2019, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/05/V/2009, Tanggal 10 Mei 2009;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon sampai Bulan April Tahun 2014. Kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Jawa di Orang tua Termohon Untuk persalinan Termohon.;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai Suami Istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

Anak Pertama, laki-laki, umur 8 Tahun

Anak Kedua, Laki laki, umur 5 Tahun

4. Bahwa sesampainya di Jawa, pemohon dan Termohon tinggal selama 8 Bulan di rumah orang tua Termohon, sampai Termohon melahirkan. Dan setelah melahirkan Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Fafak, namun Termohon enggan untuk ikut bersama Pemohon kembali ke Fafak;

5. Bahwa atas sikap Termohon tersebut mengakibatkan kanterjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Desember Tahun 2014, dimana Pemohon kembali mengajak Termohon untuk kembali ke Fafak, namun Termohon tetap pada prinsipnya untuk tinggal bersama orang tuanya, kemudian Pemohon terpaksa kembali bersama anak kedua belah pihak ke Fafak sampai sekarang;

7. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2015, Pemohon menghubungi Termohon melalui Telpon untuk mengajak Termohon kembali ke Fafak, namun Termohon tidak mau kembali, kemudian pada Bulan Maret Tahun 2015 Pemohon mendengar informasi dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah menikah dengan orang lain;

8. Bahwa sejak diketahui Termohon telah menikah dengan orang lain, Pemohon tidak lagi berkomunikasi dengan Termohon karena Pemohon menganggap Termohon telah melakukan perbuatan yang mendurhakai Pemohon selaku suami yakni Termohon telah menikah dengan orang lain pada hal Termohon masih berstatus sebagai istrisah Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kua Distrik Fakfak, Nomor 162/05/V/2009 Tanggal 10 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi Satu Pemohon** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kayawan di PT Buma, bertempat tinggal di jalan Tengku Umar, RT.02, kelurahan Fakfak Utara, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah adik ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Fakfak pada bulan mei 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak 5 tahun yang lalu, saat Pemohon dan Termohon berangkat ke Jawa, untuk persalinan anak kedua, Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon ke Fakfak;
- Bahwa Termohon mengajak Pemohon untuk kembali, tetapi Termohon tidak mau, karena Termohon masih mau tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sendiri kembali ke Fakfak bersama anak pertama, dan orang tua Termohon, tidak mau Termohon untuk mengikuti Pemohon ke Fakfak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak lima tahun yang lalu, dan Pemohon pernah menghubungi Termohon untuk kembali, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak pula saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Termohon pernah menghubungi keluarga Pemohon untuk member tahu jika Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Saksi 2, **Saksi kedua Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buru Bangunan, bertempat tinggal di di jalan Tengku Umar, RT.02, kelurahan Fakfak Utara, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Fakfak pada bulan mei 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Fakfak selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon berangkat ke Jawa, untuk persalinan anak kedua, Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon ke Fakfak;
- Bahwa Termohon mengajak Pemohon untuk kembali, tetapi Termohon tidak mau, karena Termohon masih mau tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sendiri kembali ke Fakfak bersama anak pertama, dan orang tua Termohon, tidak mau Termohon untuk mengikuti Pemohon ke Fakfak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak lima tahun yang lalu, dan Pemohon pernah menghubungi Termohon untuk kembali, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak pula saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Termohon pernah menghubungi keluarga Pemohon untuk member tahu jika Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat kedua belah pihak berangkat ke orang tua Termohon di Jawa, kemudian Termohon tidak mau mengikuti Pemohon kembali ke Fafak, sehingga Termohon terpaksa kembali ke

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak bersama anak pertama, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: La Haramu bin La Misi Hadi dan Rifal Syahbudin Ka'bah bin Yusuf Ka'bah keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2009, sehingga meniscayakan hubungan kedua belah pihak sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Alamsyah Hady Saputra, umur 8 tahun, laki-laki;
 2. Dafa Al Mady Arcazia, umur 5 tahun, laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon sampai Bulan April Tahun 2014. Kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Jawa di Orang tua Termohon Untuk persalinan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan tidak pernah bertemu sampai sekarang;
- Bahwa selama di Jawa sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Fakfak, tetapi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Jawa, sedangkan Termohon masih berstatus sebagai Istri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2015, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari tanggal Kamis 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh kami, Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp420.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Ff